



PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Frاندaga Praka Antariksa
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Correspondence: frاندagaprakaantariksa@gmail.com

Received: 12 Maret 2025, Accepted: 12 Mei 2025, Published: 30 Juni 2025

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dan implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia. Ide utama yang diangkat adalah urgensi penegakan hukum yang lebih tegas terhadap korupsi sebagai kejahatan luar biasa, dan dampaknya terhadap konsistensi dan integritas sistem hukum nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar yuridis, peluang penerapan, serta dampak sistemik hukuman mati dalam konteks hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati sudah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi penerapannya masih menghadapi kendala Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa pendekatan sistemik yang menyatukan aspek hukum pidana material, prosedural, hingga perbandingan sistem hukum lainnya, sehingga dapat memberikan landasan yang lebih komprehensif bagi wacana reformasi hukum dan kebijakan pemidanaan di Indonesia.

Kata kunci: *hukuman mati, tindak pidana korupsi, sistem hukum, HAM, reformasi hukum.*

Abstract: This research examines the application of the death penalty for corruption offenders and its implications for the legal system in Indonesia. The main idea raised is the urgency of stricter law enforcement against corruption as an extraordinary crime, and its impact on the consistency and integrity of the national legal system. The purpose of this study is to analyse the juridical basis, opportunities for implementation, and the systemic impact of the death penalty in the context of Indonesian positive law. The research method used is normative juridical with legislative and conceptual approaches. The results showed that although the death penalty has been regulated in Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of the Criminal Act of Corruption, its application still faces human rights constraints (HAM). This research offers a new contribution in the form of a systemic approach that brings together aspects of material criminal law, procedural law, and other comparative legal systems, so that it can provide a more comprehensive basis for the discourse on legal reform and sentencing policy in Indonesia.

Keywords: *death penalty, corruption offences, legal system, human rights, legal reform.*

Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Kerugian negara akibat korupsi tak hanya berupa hilangnya anggaran publik, tetapi juga melemahkan kepercayaan

¹ Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela, "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>.

masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan hukum.² Dalam konteks ini, Indonesia terus menghadapi tantangan serius dalam menegakkan integritas, akuntabilitas, dan keadilan hukum. Meski telah banyak upaya dilakukan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa korupsi tetap tumbuh subur bahkan di tengah krisis, termasuk pada masa pandemi COVID-19.³

Komitmen Indonesia terhadap pemberantasan korupsi secara hukum terlihat dari keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.⁴ Undang-undang ini memberikan dasar hukum baru bagi KPK, sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga melalui supervisi, pembentukan Dewan Pengawas, serta integrasi struktural dengan sistem Aparatur Sipil Negara (ASN). Reformasi kelembagaan ini menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang lebih terstruktur dan terkontrol. Selain melalui pendekatan kelembagaan, instrumen hukum substantif dalam pemberantasan korupsi tetap merujuk pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Ini merupakan bentuk ancaman hukuman paling berat bagi koruptor, menunjukkan bahwa legislator memandang korupsi sebagai tindak pidana berat yang dapat membahayakan negara dan keselamatan rakyat.⁵

Namun demikian, hingga saat ini belum pernah ada satu pun putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku korupsi, meskipun banyak kasus yang secara kasat mata dilakukan dalam “keadaan tertentu”, seperti korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Kasus Juliari P. Batubara, mantan Menteri Sosial yang terlibat dalam korupsi bansos, misalnya, menimbulkan perdebatan publik. Banyak pihak menilai bahwa kondisi bencana nasional seharusnya memenuhi syarat pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.⁶ Dalam perjalanannya, kasus-kasus korupsi terbaru seperti dugaan mega korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga triliunan rupiah kembali membuka wacana penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.⁷ Namun lagi-lagi, dalam penanganannya, tidak terlihat adanya opsi hukuman mati dalam dakwaan maupun tuntutan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa ketentuan pidana mati dalam UU Tipikor hanya bersifat simbolis tanpa penerapan konkret.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang secara eksplisit memuat ancaman hukuman mati dan realitas implementasinya dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, negara tampak ingin memberikan efek jera melalui ancaman maksimal; di sisi lain, penerapan sanksi tersebut seolah terhalang oleh prinsip kehati-hatian, pendekatan HAM, serta berbagai pertimbangan yuridis dan politis. Ketidakseimbangan ini dapat mengganggu konsistensi dan integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Beberapa penelitian terdahulu di antaranya: Muhammad Ridho Wahyu Syahputra “*Kontroversi Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tantangan Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia serta Ekstradisi di Indonesia*”, membahas konflik

² Putu Caesar Waradana, Kadek Dimas Pramudya, and Riska, “Dampak Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara PT. Antam Tbk Pada Masyarakat,” *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 7 (2025): 1–7, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

³ Ardiyanti Aris, “Korupsi Di Era Pandemi Covid-19,” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 1 (2022): 49–60, <https://doi.org/2963-9360>.

⁴ Chandra Bayu, “Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): 84–97, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.2935>.

⁵ Syarif Fadillah, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Hukum Pidana Dan Dalam Perspektif Pidana Islam),” *Veritas: Rnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 36–53.

⁶ Ulva Kartika Dewi et al., “Analisis Kasus Korupsi Bantuan Sosial Pada Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Etika Dan Profesionalisme Hukum,” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): 59–67, <https://doi.org/3032-6591>.

⁷ Studi Kasus Penegakan Hukum Di Indonesia Dan Negara Lain, dalam Buku Nasrudin Nasrudin and Nina Nursari, *Pengantar Ilmu Hukum (Membedah Logika Dan Etika Keadilan)* (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2025), h. 128.

antara hukuman mati dan prinsip HAM serta ekstradisi.⁸ Rasmuddin “*Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan dan Hambatan*”, membahas aspek hukum dan tantangan “keadaan tertentu” dalam UU Tipikor serta posisi sanksi mati dalam kerangka perundang-undangan Indonesia.⁹ Kristina Dwi Putri “*Efektivitas Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, mengkaji apakah hukuman mati efektif sebagai deterrent dalam kasus korupsi.¹⁰ Ida Bagus Dwi Cahyadi Putra “*Eksistensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Pidana Indonesia*”, menyatakan belum ada putusan hukuman mati untuk korupsi karena norma “keadaan tertentu” sulit diterapkan.¹¹ Fina Rosalina “*Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Norma-Substantif*”, menyoroti norma samar dan hambatan substantif dalam UU Tipikor.¹² Alima Tsusyaddya Alias “*Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan HAM*”, menelaah isu HAM dan keraguan tentang efek jera dari hukuman mati.¹³ Dan penelitian Koko Arianto Wardan “*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, melihat kebijakan hukum dan perbandingan global.¹⁴

Penelitian terdahulu sebagian besar hanya membahas aspek yuridis normatif dari pidana mati bagi koruptor atau efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan. Sebagian lainnya menelaah isu ini dari perspektif hak asasi manusia atau perbandingan dengan negara lain. Namun, sangat sedikit yang mengupas implikasi sistemik dari penerapan pidana mati terhadap struktur hukum pidana nasional, khususnya dalam relasi antara regulasi baru seperti UU 19/2019 dan hukum pidana materiel serta prosedural. Adapun kesenjangan lainnya terlihat dalam aspek argumentasi penerapan pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Ketentuan “keadaan tertentu” hingga kini belum memiliki penafsiran baku dan seragam di ranah hukum positif. Pengadilan pun belum pernah membangun yurisprudensi yang menegaskan bagaimana syarat tersebut dapat diterapkan. Ketidakjelasan ini menyebabkan ketentuan pidana mati menjadi mandul dan sulit digunakan oleh aparat penegak hukum. Lebih lanjut, tidak banyak penelitian yang menjelaskan bagaimana penerapan pidana mati terhadap koruptor dapat berdampak terhadap arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Misalnya, apakah langkah tersebut dapat memperkuat posisi negara dalam upaya pencegahan kejahatan ekonomi, atau justru menimbulkan dilema konstitusional terkait jaminan hak hidup dalam Pasal 28I UUD 1945. Pertanyaan ini belum dijawab secara komprehensif oleh kajian akademik sebelumnya.

Berdasarkan perspektif hak asasi manusia, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan pidana mati bertentangan dengan prinsip *non-derogable rights*, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Indonesia memang belum menghapus hukuman mati dari sistem hukumnya, namun komitmen terhadap hak hidup tetap menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan hukum. Maka dari itu, perlu ada kehati-hatian

⁸ Muhammad Ridho Wahyu Syahputra et al., “Kontroversi Penerapan Hukuman Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Tantangan Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia Serta Ekstradisi Di Indonesia,” *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 1 (2023): 59, <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.38812>.

⁹ Rasmuddin Rasmuddin, Kamaruddin Kamaruddin, and Wahyudi Umar, “Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan Dan Hambatan,” *Jurnal Rechts* 11, no. 2 (2022): 125–40, <https://doi.org/10.56013/rechts.v11i2.1176>.

¹⁰ Kristina Dwi Putri and Agustianto Agustianto, “Efektivitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 736–47, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.41979>.

¹¹ Ida Bagus Dwi Cahyadi Putra and I Dewa Gede Dana Sugama, “Eksistensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 7 (2021): 475–83, <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i07.p01>.

¹² Fina Rosalina, “Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Norma-Substantif Di Indonesia,” *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2021): 149–66, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.149-166>.

¹³ Alima Tsusyaddya Alias and Suryaningsi Suryaningsi, “Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 138–47, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.601>.

¹⁴ Koko Arianto Wardani and Sri Endah Wahyuningsih, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 3 (2019): 144–51, <https://doi.org/10.30659/jhku.v14i3.2571>.

dalam merumuskan kebijakan yang bersinggungan langsung dengan hak dasar manusia. Situasi dilematik ini menggambarkan tarik-menarik antara semangat keadilan publik yang menginginkan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi, dan semangat perlindungan HAM yang menolak hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan. Sistem hukum Indonesia harus mampu menjawab tantangan ini secara seimbang agar tidak kehilangan arah antara supremasi hukum dan kemanusiaan. Dibutuhkan pengkajian ulang terhadap posisi hukuman mati dalam kerangka hukum pidana dan konstitusional yang mutakhir.

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, maka muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji ulang penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari perspektif sistem hukum secara menyeluruh. Ini mencakup keterkaitan antarperaturan, pelaksanaan praktik hukum, pengaruh terhadap reformasi sistem peradilan, hingga dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia di era demokrasi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tentang penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia, baik dari sisi substansi hukum, konstitusionalitas, dan praktik peradilan, maupun kemungkinan dampaknya terhadap pembaruan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia ke depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur tentang pidana mati dalam tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis gagasan tentang keadilan, efektivitas pemidanaan, dan prinsip hak asasi manusia dalam penerapan hukuman mati. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus korupsi aktual seperti kasus korupsi bansos COVID-19 dan korupsi tata niaga timah guna mengidentifikasi relevansi penerapan pidana mati dalam praktik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal hukum, literatur ilmiah, serta berita hukum terkini. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan tujuan menyusun argumen hukum yang komprehensif terkait dengan kebijakan hukuman mati dan dampaknya terhadap sistem hukum nasional.

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Hukuman Mati dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia telah lama menjadi persoalan struktural yang merusak fondasi negara hukum dan demokrasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara materiil, tetapi juga menghambat pembangunan, menciptakan ketimpangan sosial, dan memperlemah institusi negara.¹⁵ Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, yakni kejahatan luar biasa yang dampaknya melampaui kejahatan biasa karena sifatnya yang sistemik dan merusak tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Kategori ini menempatkan korupsi sejajar dengan kejahatan terorganisir dan terorisme, yang memerlukan pendekatan penanggulangan luar biasa, termasuk ancaman pidana maksimal.

¹⁵ Nandha Risky Putra and Rosa Linda, "Korupsi Di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (June 25, 2022): 13–24, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyadari ancaman serius dari korupsi tersebut dan menetapkan pidana mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan bagi pelaku, khususnya dalam kondisi tertentu. Langkah ini mencerminkan kehendak negara untuk memberi efek jera yang kuat dan memberikan pesan tegas bahwa korupsi bukan kejahatan biasa. Pasal 2 ayat (2) menjadi dasar yuridis untuk penggunaan hukuman mati, namun penerapannya bergantung pada konteks dan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku korupsi.

Efektivitas hukuman pidana dalam konteks korupsi sering dipertanyakan karena banyak pelaku yang tetap berani melakukan korupsi meski ancaman hukuman tinggi telah ditetapkan.¹⁶ Fakta bahwa banyak koruptor kembali melakukan tindak pidana saat atau setelah menjabat menunjukkan lemahnya efek jera dari hukuman penjara atau denda. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pemidanaan konvensional belum cukup untuk menanggulangi kejahatan luar biasa seperti korupsi, sehingga dibutuhkan hukuman dengan daya tekan lebih tinggi seperti pidana mati, yang mampu menimbulkan ketakutan hukum secara signifikan. Dari sisi sosiologis, masyarakat Indonesia kerap menuntut hukuman yang berat terhadap pelaku korupsi, terutama saat kasusnya menyentuh kebutuhan dasar rakyat seperti bansos atau dana pendidikan.¹⁷ Sentimen publik sering kali menunjukkan bahwa hukuman ringan bagi koruptor dianggap tidak adil dan merusak kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Dalam konteks ini, hukuman mati dianggap sebagai representasi dari rasa keadilan masyarakat, karena korupsi telah menyebabkan penderitaan kolektif yang luas dan dampaknya sulit diperbaiki dalam jangka pendek.¹⁸ Secara etis, penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi sering dibenarkan dengan argumen bahwa mereka yang korupsi dalam keadaan darurat atau bencana telah mengambil hak hidup orang lain secara tidak langsung.¹⁹ Misalnya, dalam kasus korupsi bantuan COVID-19, tindakan koruptif dapat menghambat distribusi bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkan, sehingga berpotensi menyebabkan kematian atau penderitaan fisik. Dalam hal ini, pidana mati dianggap sebagai hukuman yang sebanding dengan konsekuensi nyata dari perbuatan pelaku yang merugikan masyarakat luas secara mendalam.

Meski menimbulkan pro dan kontra, pidana mati dalam konteks korupsi bukan sekadar alat pembalasan, melainkan instrumen untuk melindungi kepentingan publik secara preventif. Dengan menjatuhkan hukuman paling berat kepada pelaku korupsi tertentu, negara berusaha menunjukkan komitmen terhadap integritas hukum dan menekan potensi korupsi sistemik.²⁰ Di banyak negara, pidana mati masih diterapkan secara selektif untuk kejahatan besar seperti narkoba dan terorisme, dan dalam konteks Indonesia, korupsi memiliki efek destruktif yang tidak kalah serius.²¹ Dengan demikian, urgensi penerapan hukuman mati dalam pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari realitas empiris, kehendak masyarakat, dan kebutuhan akan efek jera yang kuat. Ketentuan dalam UU Tipikor merupakan sinyal bahwa negara tidak ragu untuk menggunakan instrumen pidana terberat jika korupsi terjadi dalam kondisi yang mengkhianati kepentingan nasional. Namun untuk mewujudkannya secara adil dan konstitu-

¹⁶ Anak Agung Bagus Adhita Mahendra Putra, "Efektivitas Hukuman Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan China," *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 284–96, <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1104>.

¹⁷ Oyo Sunaryo Mukhlis and Nasrudin Nasrudin, "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46, https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.

¹⁸ Fahrian Fadilah and Sutrisno, "Kajian Paradigma Pro Dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 11 (2022): 814–24.

¹⁹ Rasmuddin, Kamaruddin, and Umar, "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan Dan Hambatan."

²⁰ Fadilah and Sutrisno, "Kajian Paradigma Pro Dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia."

²¹ Muhammad Rifky Rizani et al., "Urgensi Penerapan Pidana Mati Pada Koruptor," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 05 (2025): 103–12.

sional, diperlukan penegasan norma, pembentukan pedoman yudisial, dan pertimbangan sistemik agar penerapan hukuman mati benar-benar berdampak dalam memutus rantai korupsi.

Ketentuan Hukum dan Tantangan Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor

Dasar hukum penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan apabila korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Namun, kalimat tersebut masih bersifat normatif dan sangat tergantung interpretasi yuridis. Oktaviana Hardayanti Adismana menegaskan bahwa batasan “keadaan tertentu” mencakup penggunaan dana nasional saat bencana, krisis, atau pengulangan tindak pidana, namun dalam praktiknya kriteria ini belum pernah dipraktikkan dalam tuntutan atau vonis.²²

Hubungan antara UU Tipikor dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK menghadirkan dimensi institusional baru. Meskipun UU Tipikor memberi ruang bagi pidana mati, peran penegakan, baik dari penyidikan hingga penuntutan, kini dijalankan di era perubahan kelembagaan KPK. Tujuan pembaruan ini adalah memperkuat kontrol kelembagaan, tetapi banyak pihak menilai hal tersebut justru mengurangi fleksibilitas aparat untuk menuntut penerapan pasal pembunuhan hukum mati. Sebagaimana penelitian Herman Katimin et al. menunjukkan betapa sulitnya menerapkan pidana mati karena ketidakpastian hukum dalam pasal tersebut. Tingginya jumlah kerugian negara tidak otomatis menerjemah ke bentuk “keadaan tertentu” hakim dan jaksa umumnya lebih memilih dakwaan lain demi menghindari kontroversi.²³ Situasi ini mengungkap kesenjangan tajam antara norma tertulis dan praktek yudisial nyata. Selanjutnya Fina Rosalina menyoroti bahwa norma pasal “keadaan tertentu” dalam UU Tipikor masih terlalu samar (*vague norm*). Ambiguitas ini sering kali membuat aparat penegak hukum seperti jaksa ragu memasukkan elemen tersebut dalam dakwaan, sementara hakim enggan menetapkan dalam vonis demi menjaga kepastian hukum dan keadilan, sehingga praktik pidana mati terhadap koruptor hanya teori tanpa nyali pelaksanaannya.²⁴ Lebih lanjut, Vavirutus Sholichah menegaskan bahwa kendati “keadaan tertentu” secara teoritis dapat diterapkan dalam kasus korupsi bansos Covid-19, belum ada satupun praktik konkret yang menunjukkan penggunaan pasal ini. Hambatan utama adalah beban pembuktian tambahan yang dipersyaratkan, serta strategi hukum nonformal yang diadopsi aparat seperti penyelesaian non-terdakwa atau dakwaan yang diubah demi menyederhanakan proses.²⁵

Dengan demikian, belum muncul preseden hukum atau yurisprudensi tegas yang mendukung dilaksanakannya hukuman mati bagi koruptor dalam “keadaan tertentu”. Ketidakpastian interpretasi, hambatan institusional, dan dominasi hati-hati pekara mendorong aparat berpindah ke dakwaan alternatif. Untuk memastikan implementasi pasal “keadaan tertentu”, diperlukan reformulasi norma, pedoman pemidanaan (misalnya Perma No. 1/2020), dan pelatihan aparat serta hakim agar kerangka hukum dapat digunakan secara konsisten dan adil

²² Oktaviana Hardayanti Adismana, “Penjatuhan Pidana Mati Bagi Koruptor Pada ‘Keadaan Tertentu,’” *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Hubungan Sosial* 2, no. 1 (2023): 129–34, <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/756>.

²³ Herman Katimin, Somarwidjaya Somarwidjaya, and Dewi Kania Sugiharti, “Faktor-Faktor Sulitnya Penerapan Hukuman Mati Pada Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara Dalam Studi Kasus Keadaan Tertentu,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 142, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5401>.

²⁴ Rosalina, “Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Norma-Substantif Di Indonesia.”

²⁵ Vavirutus Sholichah and Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 173–98, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.48292>.

Studi Kasus Aktual: Potensi Penerapan Hukuman Mati dalam Praktik

Kasus korupsi dana bansos COVID-19, penelitian Vavirutus menegaskan bahwa klausul “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sebenarnya bisa diterapkan, karena perbuatan dilakukan saat bencana nasional. Namun, dalam praktik peradilan, tidak ada satupun tuntutan atau vonis mati yang diajukan karena faktor pembuktian tambahan dan strategi hukum alternatif yang dipilih aparat penegak hukum.²⁶ Ramadhan et al., menyatakan bahwa dalam kasus bansos COVID-19, hakim sebenarnya memiliki kewenangan menafsirkan “keadaan tertentu” dan menjatuhkan pidana mati, tetapi dalam kenyataan norma ini jarang digunakan. Mahkamah Agung masih menuntut kepastian hukum, sehingga hakim enggan mengambil risiko menggunakan pasal yang bisa menuai kontroversi.²⁷ Fajrianto mengkaji potensi hukuman mati terhadap mantan Mensos Juliari Batubara, dan menyimpulkan bahwa meski unsur delik terpenuhi dan termasuk “keadaan tertentu”, dalam praktik pidana mati tidak bisa diterapkan karena syarat pasal pembuatannya tidak detail dan Perma No. 1/2020 menuntut pembuktian lebih tinggi.²⁸

Kasus mega korupsi di PT Pertamina Patra Niaga (2018–2023) yang merugikan negara hampir Rp 194 triliun menawarkan contoh baru. Jaksa Agung menyatakan bahwa karena perbuatan terjadi saat pandemi COVID-19, pengenaan pidana mati layak dipertimbangkan, meski penyidikan masih berlangsung. Publik merespons positif kemungkinan tuntutan pidana mati dalam kasus Pertamina, di mana sebagian menyuarakan dukungan, namun ada yang khawatir potensi penyalahgunaan pasal ini terhadap lawan politik atau tersangka lemah secara hukum.²⁹ Ardian Mulyadi menggambarkan kasus Pertamina sebagai gambaran nyata kelemahan pengawasan internal dan tata kelola, tetapi belum membahas peran pasal “keadaan tertentu” secara menyeluruh dalam tuntutan hukum. Belum ada yurisprudensi yang menegaskan tolak ukur dan praktik penjatuhan hukuman mati dalam kasus korporasi besar tersebut.³⁰

Secara keseluruhan, semua studi dan kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun norma hukum tentang pidana mati bagi koruptor sudah tersedia, implementasi dalam praktik peradilan masih sangat minim. Tantangan muncul dari tingkat pembuktian yang tinggi, pedoman yudisial yang belum jelas, serta kekhawatiran akan dampak HAM dan politisasi norma “keadaan tertentu”. Guna mengatasi ini diperlukan pedoman implementasi dan reformasi prosedural agar pasal ini dapat digunakan dengan adil dan konsisten.

Implikasi Penerapan Hukuman Mati terhadap Sistem Hukum Nasional

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi memiliki implikasi signifikan terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam hal konsistensi norma, legitimasi pemidanaan, dan perlindungan hak asasi manusia.³¹ Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor memberikan ruang hukum bagi penjatuhan pidana mati, namun implementasinya belum menghasilkan preseden yang tegas. Ketidakhadiran yurisprudensi ini menyebabkan stagnasi dalam pengembangan sistem pemidanaan dan menciptakan ambiguitas hukum yang berisiko

²⁶ Vavirutus Sholichah and Satria Unggul Wicaksana Prakasa.

²⁷ Puja Ramadhan, Oton Rosadi, and Bisma Putra Pratama, “Penerapan Hukuman Pidana Mati Sebagai Efek Jera Pada Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Oleh Pejabat Negara Di Kementerian Sosial Dan Pemerintahan Bandung Barat (Analisa Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021 PN.Jkt.Pst. Dan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Tp,” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 2 (2), no. 2 (2023): 56–64, <https://journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/304>.

²⁸ Fajrianto Fajrianto, “Mengurai Polemik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pusaran Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 8, no. 1 (March 17, 2023): 29–46, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i1.3912>.

²⁹ Adelio Pratama, “Hukuman Mati Bagi Koruptor Pertamina,” *Monitor Indonesia*, 2025, https://monitorindonesia.com/hukum/read/2025/03/604208/hukuman-mati-bagi-koruptor-pertamina?utm_source=chatgpt.com.

³⁰ Ardian Mulyadi, “Ada Apa Dengan Pertamina? Analisis Hukum Terhadap Kasus Korupsi PT. Pertamina Patra Niaga,” *BHAKTI: Jurnal Antikorupsi* 01, no. 01 (2025): 37–48.

³¹ Muwahid, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Al Qanun* 18, no. 2 (2015): 258–74.

menurunkan kepercayaan publik terhadap konsistensi dan keberanian sistem peradilan dalam menindak pelaku kejahatan luar biasa.³²

Secara konseptual, penerapan pidana mati terhadap koruptor akan mempengaruhi prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas proporsionalitas, subsidiaritas, dan ultimum remedium.³³ Pidana mati adalah bentuk hukuman paling keras dalam sistem pemidanaan, dan penerapannya dalam kasus korupsi memerlukan justifikasi filosofis dan yuridis yang kuat. Tanpa kejelasan mekanisme penerapan dan batasannya, pidana mati berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum pidana modern yang mengedepankan keadilan korektif dan rehabilitatif, bukan semata-mata represif.³⁴ Dari sisi konstitusional, isu pidana mati berkaitan erat dengan jaminan hak hidup yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Meskipun Mahkamah Konstitusi belum secara eksplisit menyatakan pidana mati *inkonstitusional*, namun beberapa putusannya menegaskan bahwa penerapannya harus dilakukan secara ketat, terbatas, dan proporsional. Oleh karena itu, jika diterapkan secara gegabah tanpa pengujian yang ketat terhadap elemen “keadaan tertentu”, maka negara berpotensi melanggar prinsip non-derogable rights yang dijunjung dalam hukum nasional dan internasional.

Implikasi lainnya adalah terhadap sistem peradilan pidana terpadu, khususnya dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di pengadilan. Penerapan pidana mati menuntut akurasi dan objektivitas yang sangat tinggi dalam setiap proses, sebab kesalahan sedikit pun dapat berakibat fatal dan tidak dapat dikoreksi. Hal ini menuntut reformasi teknis dalam sistem pembuktian, termasuk penggunaan teknologi forensik, pembentukan panel hakim khusus, dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum agar sistem hukum mampu menangani kasus berat dengan standar pembuktian yang sangat tinggi. Dalam konteks hukum pidana nasional yang sedang mengalami pembaruan melalui KUHP 2023, penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi juga akan mempengaruhi arah politik hukum ke depan. KUHP baru memperkenalkan pidana mati dengan sistem “uji masa percobaan”, yang berarti pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan dan dikonversi menjadi pidana seumur hidup dalam kondisi tertentu. Hal ini dapat menciptakan konflik normatif antara ketentuan dalam UU Tipikor yang menyebut pidana mati secara mutlak dengan semangat pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan progresif.

Penerapan pidana mati juga memiliki dimensi internasional, khususnya dalam kaitannya dengan perjanjian hak asasi manusia yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).³⁵ Meski Indonesia belum menghapus pidana mati, tekanan internasional terhadap negara yang masih menerapkan hukuman ini terus meningkat. Jika Indonesia menerapkan hukuman mati untuk korupsi tanpa landasan prosedural yang kuat, maka posisi diplomatik dan reputasi hukum internasional Indonesia dapat terdampak secara negatif. Dengan demikian, penerapan hukuman mati bagi koruptor tidak hanya soal ketegasan hukum, tetapi juga menjadi ujian bagi kualitas sistem hukum nasional secara menyeluruh. Negara harus memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan dengan prinsip due process of law dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tanpa regulasi teknis yang memadai dan pedoman penerapan yang rinci, pidana mati berisiko menjadi alat politik atau populisme hukum yang justru mengancam kepastian dan keadilan

³² Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, and Eko Soponyono, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Law Reform* 10, no. 1 (2014): 74, <https://doi.org/10.14710/Lr.v10i1.12458>.

³³ Salman Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi,” *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2009): 1–17.

³⁴ Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141–42.

³⁵ Safina Nabila Fikrie and Handoyo Prasetyo, “Eksekusi Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 488–93.

hukum itu sendiri. Reformasi hukum yang holistik menjadi syarat utama agar kebijakan ini tidak kontraproduktif.

Simpulan

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan bentuk respons hukum ekstrem atas masifnya dampak korupsi terhadap kehidupan rakyat dan keberlangsungan negara. Meskipun Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 telah memberikan dasar hukum bagi pidana mati dalam kondisi tertentu, hingga kini belum ada preseden penerapannya dalam praktik peradilan. Kajian terhadap kasus-kasus aktual seperti korupsi bansos COVID-19, tata niaga timah, dan Pertamina Patra Niaga menunjukkan bahwa syarat “keadaan tertentu” masih kabur dalam interpretasi, sementara penegak hukum cenderung menghindari pasal tersebut karena kekosongan parameter yuridis yang jelas. Di sisi lain, penerapan hukuman mati menyimpan implikasi serius terhadap sistem hukum nasional, termasuk potensi benturan dengan prinsip hak hidup dalam konstitusi, beban pembuktian tinggi dalam sistem peradilan pidana, serta pengaruh terhadap arah reformasi hukum pidana dan reputasi internasional Indonesia. Oleh karena itu, meskipun hukuman mati dapat menjadi simbol ketegasan negara, penggunaannya harus diiringi dengan reformulasi norma, pedoman penerap Eksekusi Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional dan Penerapannya di Indonesia yang terukur, dan komitmen terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam kerangka sistem hukum yang modern dan akuntabel.

Referensi

- Adismana, Oktaviana Hardayanti. “Penjatuhan Pidana Mati Bagi Koruptor Pada ‘Keadaan Tertentu.’” *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Hubungan Sosial* 2, no. 1 (2023): 129–34. <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/756>.
- Alias, Alima Tsusyaddya, and Suryaningsi Suryaningsi. “Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (September 28, 2022): 138–47. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.601>.
- Aris, Ardiyanti. “Korupsi Di Era Pandemi Covid-19.” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 1 (2022): 49–60. <https://doi.org/2963-9360>.
- Batubara, Risva Fauzi, Barda Nawawi Arief, and Eko Soponyono. “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Law Reform* 10, no. 1 (2014): 74. <https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12458>.
- Bayu, Chandra. “Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): 84–97. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.2935>.
- Fadilah, Fahrian, and Sutrisno. “Kajian Paradigma Pro Dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor Di Indonesia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 5, no. 11 (2022): 814–24.
- Fadillah, Syarif. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Hukum Pidana Dan Dalam Perspektif Pidana Islam).” *Veritas: Rnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 36–53.
- Fajrianto, Fajrianto. “Mengurai Polemik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pusaran Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 8, no. 1 (March 17, 2023): 29–46. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i1.3912>.
- Fikrie, Safina Nabila, and Handoyo Prasetyo. “Eksekusi Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 488–93.
- Kartika Dewi, Ulva, Syaiful Malik, Devina Yadita, Rifansyah Nugraha, Soultan Raffly Akbar, and Muhammad Irfan Maulana. “Analisis Kasus Korupsi Bantuan Sosial Pada Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Etika Dan Profesionalisme Hukum.” *Media Hukum Indonesia*

- 2, no. 6 (2025): 59–67. <https://doi.org/3032-6591>.
- Katimin, Herman, Somarwidjaya Somarwidjaya, and Dewi Kania Sugiharti. “Faktor-Faktor Sulitnya Penerapan Hukuman Mati Pada Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara Dalam Studi Kasus Keadaan Tertentu.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 142. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5401>.
- Luthan, Salman. “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi.” *Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2009): 1–17.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo, and Nasrudin Nasrudin. “Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum.” *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46. https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.
- Mulyadi, Ardian. “Ada Apa Dengan Pertamina? Analisis Hukum Terhadap Kasus Korupsi PT. Pertamina Patra Niaga.” *BHAKTI: Jurnal Antikorupsi* 01, no. 01 (2025): 37–48.
- Muwahid. “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Al Qanun* 18, no. 2 (2015): 258–74.
- Nasrudin, Nasrudin, and Nina Nursari. *Pengantar Ilmu Hukum (Membedah Logika Dan Etika Keadilan)*. Bandung: CV. Widina Media Utama, 2025. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/618115/pengantar-ilmu-hukum-membedah-logika-dan-etika-keadilan#cite>.
- Pratama, Adelio. “Hukuman Mati Bagi Koruptor Pertamina.” *Monitor Indonesia*, 2025. https://monitorindonesia.com/hukum/read/2025/03/604208/hukuman-mati-bagi-koruptor-pertamina?utm_source=chatgpt.com.
- Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela. “Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>.
- Putra, Anak Agung Bagus Adhita Mahendra. “Efektivitas Hukuman Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan China.” *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 284–96. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1104>.
- Putra, Ida Bagus Dwi Cahyadi, and I Dewa Gede Dana Sugama. “Eksistensi Penjatuan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 7 (2021): 475–83. <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i07.p01>.
- Putra, Nandha Risky, and Rosa Linda. “Korupsi Di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (June 25, 2022): 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.
- Putri, Kristina Dwi, and Agustianto Agustianto. “Efektivitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 736–47. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.41979>.
- Ramadhan, Puja, Otong Rosadi, and Bisma Putra Pratama. “Penerapan Hukuman Pidana Mati Sebagai Efek Jera Pada Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Oleh Pejabat Negara Di Kementerian Sosial Dan Pemerintahan Bandung Barat (Analisa Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021 PN.Jkt.Pst. Dan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Tp.” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 2 (2), no. 2 (2023): 56–64. <https://journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/304>.
- Rasmuddin, Rasmuddin, Kamaruddin Kamaruddin, and Wahyudi Umar. “Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan Dan Hambatan.” *JURNAL RECHTENS* 11, no. 2 (December 9, 2022): 125–40. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1176>.
- Rizani, Muhammad Rifky, Muhammad Qodri Al Fahmi, Mey Rio Libello, and Daffa Rizki Putra. “Urgensi Penerapan Pidana Mati Pada Koruptor.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 05 (2025): 103–12.
- Rosalina, Fina. “Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Norma-Substantif Di Indonesia.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2021): 149–66.

- <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.149-166>.
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 141–42.
- Syahputra, Muhammad Ridho Wahyu, Addilya Sukmadewi, Ahmad Musyafa' Nur Hafidz, and Enggar Hayu Pambudi. "Kontroversi Penerapan Hukuman Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Tantangan Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia Serta Ekstradisi Di Indonesia." *JURNAL ANTI KORUPSI* 13, no. 1 (June 13, 2023): 59. <https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.38812>.
- Vavirotus Sholichah, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa. "Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 173–98. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.48292>.
- Waradana, Putu Caesar, Kadek Dimas Pramudya, and Riska. "Dampak Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara PT. Antam Tbk Pada Masyarakat." *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 7 (2025): 1–7. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Wardani, Koko Arianto, and Sri Endah Wahyuningsih. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 3 (2019): 144–51. <https://doi.org/10.30659/jhku.v14i3.2571>.

